

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan Syari'ah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan Syari'ah. Dikeluarkannya Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syari'ah. Hal ini dilakukan karena bank Syari'ah terbukti memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan system ribawi.¹

Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah.²

Seperti halnya bank syari'ah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli, dan *ijārah*) kepada masyarakat.³ Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad Murabahah, salam, ataupun *istishna*. Sedangkan murabahah sendiri merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam transaksi jual beli.

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

² Makhalul Ilmi SM, *Teori & Pratek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 2.

³ Kusmiyati, Asmi Nur Siwi, *Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah(dari teori ke terapan)*, (Yogyakarta: La Riba, 2007),28.

Menurut Choudury, dominannya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini memiliki kecenderungan resiko yang lebih kecil dan lebih mengancamkan bagi *shareholder*.⁴ Namun begitu, mekanisme pembiayaan murabahah ini bukannya tanpa kritikan. Abdullah saeed melontarkan kritikan terhadap murabahah bahwa justru dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan yang mendasar antara *mark up* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah menyangkut soal hukum antara kontrak hutang piutang dalam bunga dan kontrak jual beli dalam *mark up*.

Dengan kondisi tersebut terlihat dalam penentuan harga jual produk murabahah. Yang didasarkan pada kenyataan bahwa lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan akad murabahah dalam menjual barang, tetap menggunakan prinsip landasan kekejaman (*cost of fund*) kredit dalam perbankan konvensional. Dalam proses penentuan harga jualnya, bank masih bergantung kepada beberapa faktor layaknya bank konvensional, dan pemindahan beban keuntungan bagi pihak bank, pemilik modal, serta nasabah penyimpan.⁵

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶ Dimana transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana. Mengenai penambahan biaya. Para ulama mazhab berpendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual beli barang tersebut.

Pembiayaan murabahah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Pertama, bank (penjual) harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Kedua, penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba. Ketiga, penjual harus memberi

⁴*Ibid.*

⁵ Ubay Harus, *Murabahah dalam Prespektif Fikih dan Sistem Perbankan*, (Yogyakarta: Hukum Islam, 2006), 17

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik, Cet.1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

tahu secara jujur tentang harga pokok hutang barang kepada pembeli sesuai yang diperlukan.⁷

Di sisi lain, Nasabah (pembeli) harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam pembiayaan murabahah pada waktu yang telah disepakati. Pihak penjual dalam akad murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad. Apabila ketika penjual hendak mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, penjual harus membelikan terlebih dahulu aset yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual beli yang sah dengan penjual.⁸

Di dalam pelaksanaan produk pembiayaan murabahah di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro, akad pembiayaan antara dua pihak, di mana BMT penjual dan anggota sebagai *Musytarif* (pembeli), atas kerja sama ini berlaku sistem margin dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani adalah pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri dan lain-lain termasuk usaha produktif yang halal. Perhitungan margin kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian persentase hasil di awal. Contoh: Ibu Aisyah seorang pedagang baju di pasar Baureno yang mengajukan pembiayaan Rp. 5.000.000,- dengan perhitungan margin Rp. 125.000,- setiap bulan atau 3% dari pembiayaan tersebut yang harus dibayarkan ke BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.⁹ Praktik produk pembiayaan murabahah di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro dengan memberikan waktu pegangsurannya adalah jatuh tempo.

Apabila terjadi kelalaian anggota, maka anggota tetap tanggung jawab akan kelalaiannya tersebut. Akad murabahah dinyatakan selesai apabila seluruh modal usaha dan margin yang menjadi tanggung jawab anggota telah terselesaikan.

⁷ Atas kerjasama, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 46

⁸ *Ibid.*, 47

⁹ Brosur, *Produk Pembiayaan*, KSPPS BMT BUS.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan Murabahah di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro ketika nasabah mengalami masalah kemacetan angsurannya, nasabah masih harus tetap membayar margin yang telah ditetapkan diawal akad. Ketika nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran, maka ketika nasabah membayar angsuran, angsuran tersebut dimasukkan ke dalam bagi hasil terlebih dahulu. Dan ada juga pembayaran angsuran yang dibagi dimasukkan ke dalam angsuran pokok dan ke dalam bagi hasil.¹⁰

Sesuai PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Penjadwalan ulang Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: (1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: (a) perubahan jadwal pembayaran; (b) perubahan jumlah angsuran; (c) perubahan jangka waktu; (d) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudārabah atau *mushārahah*; (e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudārabah* atau *mushārahah*; dan/atau (f) pemberian potongan. (3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: (a) penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; (b) konversi akad Pembiayaan; (c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau (d)

¹⁰ Lailatul Mukaromah, wawancara dengan Manajer BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno, 14 Maret 2017.

konversipembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. (4) Tidak termasuk penjadwalan ulang pembiayaan adalah perpanjangan atas pembiayaan *mudārabah* atau *mushārahah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.¹¹

Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) pihak BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno dalam menyelesaikan piutang murabahah yang bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*). Karena transaksinya menggunakan murabahah, penjadwalan kembali ini disebut dengan *rescheduling* tagihan pembiayaan murabahah. *Rescheduling* adalah salah satu upaya pemulihan piutang murabahah dengan cara penambahan jangka waktu angsuran. Misal, dari kesepakatan awal piutang murabahah akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, kemudian dilakukan kesepakatan ulang hingga 36 bulan. *Rescheduling* tagihan murabahah ini dilakukan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran sehingga tak mampu membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam akad murabahah. Dengan adanya penjadwalan kembali nasabah tersebut masih mampu membayar sisa seluruh utangnya. Namun bagi BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno cara ini dinilai cukup dalam upaya memulihkan kondisi piutang murabahah yang macet. Salah satu keuntungannya dalam kategori piutang murabahah dapat naik status dari macet ke lancar. Selain itu, dengan dilakukannya cara ini nasabah juga akan merasa diringankan karena jumlah angsuran setiap bulannya akan lebih rendah dari sebelumnya karena jangka waktu bertambah.

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik produk pembiayaan murabahah di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro terdapat indikasi adanya kerugian dan paksaan dengan kesepakatan tersebut. Untuk itu perlu di analisis lebih lanjut guna untuk mengetahui menurut Tinjauan Hukum Islam terhadap produk pembiayaan murabahah di BMT Mega

¹¹ Muhammad Sholihuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 150.

Bintang Sejahtera BaurenoBojonegoro. Temuan masalah ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti apakah bertentangan atau justru sesuai dengan Hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rescheduling Akumulasi “Tunggakan” Margin ke Pokok Pembiayaan Di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Rescheduling* Akumulasi “*Tunggakan*” Margin ke Pokok Pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro”, maka terlebih dahulu perlu adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan judul tersebut.

1. Hukum Islam: Kaidah-kaidah hukum dan norma-norma keagamaan Islam yang mengatur kehidupan manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah rasul meliputi al-Qur’an, sunah serta pendapat ulama-ulama fikih mengenai tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹²
2. Akumulasi: pengumpulan, penimbunan, penghimpunan, suatu dana dari tambahan laba neto pada laba yang ditahan.¹³
3. Tunggakan: angsuran yang belum dibayar.¹⁴
4. Rescheduling: (penjadwalan kembali) penjadwalan kembali antara debitur dengan kreditur untuk menjadwalkan kembali pembayaran utang akibat kesulitan ekonomi yang diderita debitur (*glosarium*).¹⁵
5. Margin: tingkat selisih antara biaya pokok dan harga jual di pasar.¹⁶

¹² Zainul Bahry, *Kamus Umum “Khusus Bidang Hukum & Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996), 103

¹³ Aplikasi Android, Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline), versi 2.1

¹⁴ Aplikasi Android, Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline), versi 2.1

¹⁵ Aplikasi Android, Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline), versi 2.1

¹⁶ Aplikasi Android, Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline), versi 2.1

6. Pembiayaan: penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁷
7. BMT Mega Bintang Sejahtera: Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat “Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua, bukanlah mudah dalam mewujudkannya, maka sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, keterbukaan, kekeluargaan, menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan, maka Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah (KSPS) BMT Mega Bintang Sejahtera selalu berusaha menangkap sinyal-sinyal gerakan ekonomi masyarakat kecil menjadi gerakan jamaah yang bersama mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.
8. Hukum Islam : yakni peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan al-Qur’an dan al-Hadis, atau aturan yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunah yang keduanya memberikan materi hukum.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap *Rescheduling* Akumulasi “*Tunggakan*” Margin ke Pokok Pembiayaan di Bmt Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁷ UU Perbankan Syariah no.21 tahun 2008, 5

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 123.

- 1) Penambahan tunggakan margin ke pokok pembiayaan jelas merugikan nasabah karena nasabah akan semakin banyak tunggakan hutangnya.
- 2) Penambahan tunggakan ini bisa teridentifikasi denda dengan harta atau bisa teridentifikasi riba.
- 3) Pratik penambahan tunnggakan margin ke pokok pembiayaan ini adalah hal yang baru dalam Lembaga Keuangan Syariah lantas bagaimana peran Dewan Syariah Nasional.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut dengan fokus pada:

- 1) praktik akumulasi *rescheduling* “*Tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *rescheduling* akumulasi “*Tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka inti dari permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akumulasi *rescheduling* “*Tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akumulasi *rescheduling* “*Tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapainya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan bagaimana praktik *rescheduling* akumulasi “*Tunggakan*” margin ke pokok hutang di BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *rescheduling* “*Tunggakan*” margin ke pokok hutang di BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

A. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memeperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya produk simpanan di suatu lembaga keuangan syariah.

B. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari

bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam akumulasi *rescheduling* “*Tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur Mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik akumulasi *rescheduling* “*tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Siti Jamilatun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Mitra Usaha” yang diujikan pada tahun 2016 progam studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri

Salatiga (IAIN) Salatiga.¹⁹ Menurut Siti Jamilatun hasil penelitiannya pelaksanaan akad murabahah pada produk Mitra Usaha belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan akad wakalah. Kemudian pihak BMT menjualnya kepada nasabah ditambah margin keuntungan untuk dibayar nasabah pada jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan awal. Begitu pula penentuan margin yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya dengan tingkat suku bunga secara langsung.

Berdasarkan penelitian Siti Jamilatun mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam dan meneliti tentang pembiayaan Murabahah, perbedaannya dengan penulis teliti saat ini, kalau skripsi Siti Jamilatun Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Mitra Usaha sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti praktik *rescheduling* akumulasi “*tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan menurut tinjauan hukum Islam dengan mengakad ulang.

2. Skripsi, Harnia yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syaria’ah Muamalat” yang diujikan pada tahun 2012 progam studi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar.²⁰ Menurut hasil peneletiannya bahwa dalam penerapan sistem murabahah pada pembiayan hunian syariah muamalat dilihat dari aspek akad, uang muka, dan iuran perbulan telah sesuai dengan prinsip syariat Islam

Berdasarkan penelitian Harnia mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah, perbedaannya dengan yang penulis teliti saat ini, penerapan sistem murabahah pada pembiayan hunian,

¹⁹ Siti Jamilatun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Mitra Usaha*”, (skripsi- progam Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga, 2016).

²⁰ Harnia, “*Analisis Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Hunian Syaria’ah Muamalat*”, (skripsi- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2012).

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti praktik *rescheduling* akumulasi “*tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan menurut tinjauan hukum Islam dengan mengakad ulang.

3. Skripsi, Fakhri Achmad Amatha yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syaria’ah Kantor Cabang Cirebon” yang diujikan pada tahun 2017 program studi Diploma III Manajemen Perbankan Syaria’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) purwokerto.²¹ Menurut hasil penelitiannya bahwa Dalam implementasi akad *murabahah* ini ada yang harus diperhatikan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, yang pertama adalah Character, keadaan sifat seseorang atau calon nasabah penerima pembiayaan. yang kedua adalah Capital atau modal, penilaian modal dilakukan apakah penghasilan tersebut cukup untuk membayar cicilan pembiayaan tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah Capability kapasitas nasabah dalam mengelola modal untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah Collateral, yaitu jaminan untuk menjamin kelangsungan membayar angsuran yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Yang kelima adalah Condition of Economy adalah situasi kondisi politik, sosial ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi nasabah yang suatu saat akan mempengaruhi kelancaran perusahaan nasabah tersebut. Adapun penilaian dengan 4P pembiayaan, yang pertama Personality, kedua Purpose, ketiga Payment dan terakhir Protection

Berdasarkan penelitian Fakhri Achmad Amatha mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama

²¹Fakhri Achmad Amatha, “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syaria’ah Kantor Cabang Cirebon*”, (skripsi- studi Diploma III Manajemen Perbankan Syaria’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) purwokerto, 2017).

meneliti tentang akad murabahah, perbedaannya dengan yang penulis teliti saat ini, Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (PKP) iB Masalah di Bank BJB Syaria'ah Kantor Cabang Cirebon sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti praktik *rescheduling* akumulasi “*tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan menurut tinjauan hukum Islam dengan mengakad ulang.

4. Skripsi, Muhammad Zainudin yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang diajukan pada tahun 2015 Progam studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Menurut Wisnu Utama bahwa penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri yaitu dengan kunjungan atau silaturahmi kerumh nasabah, perpanjangan wjangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan dan yang terakhir adalah penghapusan piutang. Pihak BMT juga menerapkan sistem denda kepada nasabah yang telat membayar angsuran, hal ini dilakukan agar nasabah disiplin dalam mengangsur kewajibannya. Penanganann pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT memberikan kelonggaran waktu bagi nasabah yang belum mampu membayaran kewajibannya. Namun praktik penetapan denda yang dilakukan oleh BMT masih bertentangan deng ajaran Islam karena dana dari denda tersebut belum seutuhnya dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan sosial.

Berdasarkan penelitian Muhammad Zainudin mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang akad murabahah, perbedaannya Penanganan Pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dengan yang penulis teliti saat ini, sedangkan penelitian yang peneliti

lakukan adalah meneliti praktik *rescheduling* akumulasi “*tunggakan*” margin ke pokok pembiayaan menurut tinjauan hukum Islam dengan mengkad ulang.

H. Kerangka teori

Supaya penelitian yang berjudul Analisis *Rescheduling* Akumulasi “Tunggakan” Margin Ke Pokok Pebiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Menurut Tinjauan Hukum Perjanjian Islam ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Teori Murabahah bil-wakalah

Akad Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang local maupun Internasional. Pembiayaan Murabahah mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit*.²²

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah

²² Andrian Sutedi, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 95-96

dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di-mark-up. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.²³

Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji atau (kesepakatan), yaitu janji dari nasabah (pemberi amanah) untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara murabahah atau dengan keuntungan terhadap harga pertama.²⁴

Berdasarkan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.²⁵

Para ulama mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab maliki tidak membolehkannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu terjemahan Indonesia jilid V*, (Jakarta: Gema Insani darul Fikir, 2011), 366

²⁵ Kurniawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah pada PT. Bank BRI Syari'ah KCP Gubeng Surabaya*, (Surabaya: Skripsi, 2011), 5

bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Mega bintang Sejahtera Baureno terhadap nasabah (anggota KSPPS) untuk melakukan usaha tertentu dan dengan margin yang telah di sepakati kedua belah pihak, serta margin atau keuntungan yang ditetapkan di awal oleh BMT Mega bintang Sejahtera Baureno Bojonegoro.

2. Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.²⁶ Dalam hal ini memiliki arti bahwa wakalah adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan ulama Hanafiah mendefinisikan *wakalah* adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang yang tidak mengikat dan tidak diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi *wakil*. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, atau hal-hal lain yang secara syara' bisa di *wakalkan* seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.²⁷

²⁶ Al Ustadz H Idris , Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i , (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1, 67.

²⁷ Wabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, 550

3. Teori Riba

Pengertian riba secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu dari kata riba yarbu, rabwan yang berarti az-ziyadah (tambahan) atau al-fadl (kelebihan). Sebagaimana pula yang disampaikan didalam Alqur'an: yaitu pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar selain itu juga di gunakan dalam pengertian bukti kecil. Pengertian riba secara umum berarti meningkat baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Ibnu Al- Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alquran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan namun yang di maksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari'ah.

Selain itu bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.²⁸

Para ulama' fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama' membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi diidentifikasi, dapat dimasukan ke dalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama' biasanya mengambil langkah yang dalam usul fiqh dikenal dengan ta'lil (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut oleh nas apabila sama illanya

Dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 39:

²⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 133

يَدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمُوهُمَا اللَّهُ عِنْدَ يَرْتَابُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لِيَرْتَابُوا زَكَاةٍ مِّنْ أَتَيْتُمُوهُمَا
 ﴿٢٩﴾ الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجَّهَتْهُ²⁹

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Diabertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah padasisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamumaksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dari ayat diatas bahwa Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampi kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya.

4. Teori Bai' al- dain

Bai' al- dain adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dain*).³⁰ *Bai' al- dain* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.³¹

Konsep *bai' al-dain* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkansumber keuangan yang di perlukan oleh unit-

²⁹Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama Ri, al-Qur'an dan terjemah

³⁰Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 140.

³¹Nor Muhammad Yacop, *Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur;/ Urusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1992),2.

unit pembiayaan, perdagangan dan jasadengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.³²

Bentuk jual belihutang (*bai al-dain*) dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak pengutang (debitur) lebih dekat pada kontrak hiwâlah. Jual beli utang seperti ini dibenarkan oleh ulama Hanâfi, karena tidak termasuk ke dalam jual beli gharar. Mazhab Mâliki memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli utang kepada pihak debitur dibolehkan.
- b. Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Penjualan utang semacam ini tidak dibenarkan oleh Mazhab Hanâfi dan Hambali, karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Mâliki membenarkan jual beli hutang kepada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu.
- c. Penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga tetapi dengan cara pembayaran tertangguh. Menurut Ibn Taimiyah jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama terdahulu menamakan bay' al-kali bi al-kali yakni akad jual beli hutang dengan hutang.

I. Metode Penelitian

metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Akumulasi *Rescheduling* "Tunggakan" Margin ke Pokok Pembiayaan di BMT Mega Bintang Sejahtera Baureno Kabupaten Bojonegoro peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

³² Ab. Mumin Ab. Ghani, "Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia", (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), 280.

fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.³³ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai praktik Penambahan tunggakan ke pokok hutang di BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan dari lapangan atau lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan atau hasil penelitian sebelumnya yang bertema sama. Jadi sumber data lain yang bisa mendukung penelitian ini adalah dengan telaah pustaka seperti buku-buku, jurnal ataupun hasilpenelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik penambahan tunggakan kepokok hutang di BMT Mega Bintang Sejahtera.

b. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah manager BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno, pengurus BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno dan anggota BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno.

c. Dokumentasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer, yaitu dokumen-dokumen berhubungan dengan BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno, yang di antaranya adalah struktur organisasi di BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno, data-data berupa jumlah anggota yang mengambil pembiayaan multibarang di BMT Mega Bintang Sejahtera di Baureno dan data-data tata cara dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁴Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimanapraktik penambahn tunggakan bagi hasil kepokok hutang di BMT Mega Bintang

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

Sejahtera di Baureno Kabupaten Bojonegoro menurut tinjauan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi, diantaranya berisi: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori-teori tentang *rescheduling* akumulasi “*Tunggakan*” ke pokok pembiayaan secara umum meliputi yaitu: 1) pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, rukun syarat murabahah, 2) pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah, 3) pengertian riba, landasan riba.

BAB III :DESKRIPSI LAPANGAN DAN TEMUAN PRAKTIK AKUMULASI RESCHEDULING “TUNGGAKAN” MARGIN KE POKOK PEMBIAYAN

Bab ini dijelaskan tentang deskripsi lapangan yang meliputi: sejarah BMT Mega Bintang Sejahtera, profil BMT Mega Bintang sejahtera, Visi dan Misi BMT Bintang sejahtera, sasaran dan tujuan BMT Bintang

sejahtera, dan praktik Akumulasi *rescheduling* “Tunggakan” Margin ke pokok Pembiayaan di BMT Mega Bintang sejahtera.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKUMULASI RESCHEDULING “TUNGGAKAN” MARGIN KE POKOK PEMBIAYAN DI BMT MEGA BINTANG SEJAHTERA

Bab ini menjelaskan tentang temuan di lapangan dan hasil analisis penelitian yang meliputi: pertama, Analisis hasil wawancara (klausul kontraknya) dengan pihak BMT dan nasabah tentang bagaimana mekanisme akumulasi *rescheduling* “Tunggakan” ke pokok pembiayaan BMT Mega Bintang Sejahtera.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyimpulkan dari hasil temuan di lapangan dan analisis penelitian yang telah di uraikan diatas dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.